

3. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga masa periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.
4. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., MS. (Alm), selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga masa periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Almarhum yang selalu tiada lelahnya membimbing dan mendidik penulis dari pendidikan Strata Satu, Pendidikan Spesialisasi Kenotariatan, Pendidikan Magister Hukum sampai selesainya Pendidikan Doktor Ilmu Hukum. Semoga arwah beliau diterima disisi Allah SWT. Amien ya Robbal alamien.
5. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku Promotor yang telah membimbing, memberikan saran dan meluangkan waktu sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
7. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., selaku Ko-Promotor yang telah membimbing, memberikan saran dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
8. Tim Penguji Ujian Proposal : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM., Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. (Alm), Prof. Dr. Agus yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.

9. Tim Penguji Ujian Kelayakan : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
10. Tim Penguji Ujian Tertutup : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H. M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
11. Para Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Prof. Dr. Peter Machmud Mz., M.S., LL.M., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S., Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H., Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D., Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., Dr. Rr. Herini Siti

Aisyah, S.H., M.H., Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., Nurul Barizah, S.H.,
Ll.M., Ph. D., Dr. Suparto Wijaya, S.H., M.Hum., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,
M.H., C.N., Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., Dr. Zahry Vandawati
Chumaida, S.H., M.H., Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., Dr. Intan
Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum., Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman,
S.H., M.A., Imam Prihandono, S.H., M.H., Ll.M., Ph.D.

12. Orang tuaku tercinta (Alm) Sahepah dan H.Amir Syafiudin yang selalu berdoa tiada henti untuk kebahagiaan dan kesuksesanku.
13. Istriku tercinta Azizah Hariyani yang telah memberikan dukungan setiap saat hingga dapat terselesaikan disertasi ini.
14. Anak-anakku tercinta Malika Syaifina Al-Ma'arif, Ghouva Syaifii Al-Ma'arif, dan Alana Salsaibila Syaifanny Al-Ma'arif yang selalu memberikan semangat dan keceriaan.
15. Saudara-saudariku tercinta Ali Ridha, Rahmawati, Rohemah Hayani, Amirul Faqih Amza, Nurus Sayyida, Intan Affiandari, Horriyah, Taufik Hendrawan, Husni Syarif, Masita Dwi Jayanti dan Gatot Ari Bowo Astari, Taufik Hendrawan, Ati Kurmiati, Husmi Syarief, Novi Adriana, Ayu Dian Addini dan Lukman Hakim.
16. Keponakanku tercinta : Alivina Imaniar Ridho, Alissya Imaniar Ridho, Alief Nurul Malik, Cinta Melodia Ariyani Putri, Sultan Rafly Arya Putra, Aisyah Savira Ariyani Putri, Almaira Mashita Amir faqih, Rasyiddin Nur Amir Faqih, Thalbi Maulana Hendrawan, Annaba Shahril Hendrawan, Inaya Nur Safitri Syarief, Fachry Abrisam Syarif.

17. Keluarga besar SM&P Law Office antara lain : Eddy Djunindra, S.H., Agus Saleh, S.H., Samsul Hadi, Risna Anggy Pramitha, Ummul Hanifah, S.E., Yakub Widodo, Agung Prayitno Setiawan, S.H., Stefani Kaonang, S.H., M.HKI., Aceng Aam Badruttamam, S.H., Intan Agustina, S.H., Mohammad Zultoni, S.H., Ryan Surya Pradhana, S.H., Hario Wibowo, S.H., Angga Kiryaditama Putra, S.H., Ahmad Zainur Rahman, Hari.
18. Alumni SM&P Law Office : Tito Suprianto, S.H., M.H., Sari Y. Suardji, S.H., M.H., Frida Zuraida, S.H., Tatik Rachmawati, S.H., Gadhys Ariza, S.H. Edward Raymond, S.H., M.H., Dewi Puspitasari, S.Kom., Gianina Elizabeth, S.H., M.H., Wibisono Surya Jaya, S.H., M.H., Dian Sari E. Sekewael, S.H., M.H.
19. Teman-teman Program Doktoral Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2011, yaitu : Timbul Widodo, S.H., M.Kn., Ahars Sulaiman, S.H., M.H., M.Kn., Maria Lucia Lindhajany, S.H., M.Kn., Dr. Supriadi, S.H., M.Hum., Dr. Yulianti, S.H., M.H., Dr. Andika Persada Putera, S.H., M.Hum., Erniati Effendi, S.H., M.Hum., A. Basuki Babussalam, S.H., M.H., Guasman Tatawu, S.H., M.H., Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H., Sri Praptianingsih, S.H., M.H., Dr. Eko Pujijoyo, S.H., M.H., Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., Joko Ismono, S.H., M.H., Dr. Tito Slamet Kurnia, S.H., M.H., Krishna Djaya Darumurti, S.H., M.H., Eddy Arisandi, S.H., M.H., Dr. H. Kuswanto, S.H., M.H., Dr. Muh. Satria Muldjabar, S.H., M.Kn., Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H., Muh. Sjaiful, S.H., M.H., Hermans.H., LI.M., Muh. Dahlan Moga, S.H., M.H., Dr. Oheo K. Haris, S.H., LI.M., M.Sc., Muh.

Gazali Hafid, S.H., M.H., Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H., Bambang Mulyo Wijnarko, S.H., M.H., Dr. Muhammad Sabaruddin, S.H., M.Hum., Saharjo, S.H., M.H., Dr. Marthen Hengki Toelle, S.H., M.H., Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H., Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., Adwin Tista, S.H., M.H., Dr. Machli Riyadi, S.H., M.H., Dr. Nikmah Fitriah, S.H., M.Hum., Hermi, S.H., M.Hum., Akhmadi Yusran, S.H., M.H., H. Akhmad Chadari Aery, S.H., M.H., Abdul Halim Shahab, S.H., M.H., Didik Sudaryanto, S.H., M.H., Rudy Indrajaya, S.H., M.H., Drs. Mokhamad Husni Tamrin, S.H., M.Kn., May Holen Limanto, S.H., M.H., Haryo Setyaki Krissudarto, S.H., M.Hum., Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., Dr. Robensjah Sjachran, S.H., C.N., M.H., Rachmadi Usman, S.H., M.H., Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., Tavinayati, S.H., M.H., Verina Yuwono Setianto, S.H., M.Kn., Oichida, S.H., M.H., Anis Busroni, S.H., M.H., Ma'rifah, S.H., M.H.

20. Teman – teman Pendidikan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2009, yaitu : Mazza Muhandi, Fridaningtyas palupi, Prawatyo amanusa, Endah Dwi Asri, Tri Sandhi Wibisono, Fitri Annisa, Ita Tri wulandari, Dody Iswandono, Prima Utama Brahmana, Wahyu Rachmadani, Yulianto W. Wijaya, Melany Lassa, Wanda Eugenie, Bisma Mauria, Dian Fitasari, Dian Fitasari, Mauli Diazeta W, Bayu Adhimastha, Gianina Elizabeth, Marini Yanuarsih, Ervin Eka Saputra.

21. Teman – teman Pendidikan Spesialisasi Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 1999, yaitu : Stevano Jacob Zacharias Apituley, S.H., Luky Andiyanto, S.H., Rosalia Thie, S.H., Merry Roespita

Tatalede, S.H., Putu Juli Nuraini, S.H., Kerto Madrim, S.H., Gaguk Perdana Prasatya, S.H., Eli Soetjiati, S.H., Muhammad Farid Idris Makkanyuma, S.H., Arief Juniar Hardiawan, S.H., Rindra Risyanto Noor, S.H., Abdurrachim, S.H., Mohammad Fachruddin Zein, S.H., Herman Soesilo, S.H., Vivi Soraya, S.H., Yeanny, S.H., Paulus Oliver Yoesoef, S.H., Tatang Taryana, S.H., Pudji Wihantomo, S.H., Maria Baroroh, S.H., Lanny, S.H., Ariek Wijayanto, S.H., Kusrini Purwijanti, S.H., Fajartiyas Harismawati, S.H., Rudy Setia Wibisono, S.H., Ranti Nursdukma Handayani, S.H., I Made Winata, S.H., Junjung Handoko Limantoro, S.H., Zainal Arifin, S.E., S.H., Fenny Indriana Rachmawati, S.H., Krisna Budi Tjahyono, S.H., Rossa Kristantina, S.H., Atika, S.H., Ketut Suryana, S.H., Widhiyanti, S.H., Yulianto, S.H., Wiraningrum Hapsari, S.H., Sabrina Askandar Tjokroprawiro, S.H., Dini Suryaningsih, S.H., Ermawati, S.H., Noni Angsoka, S.H., Hardi Wigiatono, S.H., Trisia Dearma Saragih, S.H., Muhammad Ali Fauzi, S.H., Yunus, S.H., Pambudi Anggayuh Widodo, S.H., Baby Virtarini, S.H., Anugerah Rindrasari, S.H., Meiddy Mathilda Hutapea, S.H., Sutaryanto, S.H., Soesilowati, S.H., M.Hum., Budiharto Prawira, S.H., Herawati, S.H., Fitra Mahjuddin, S.H., Nur Azizah Taibien, S.H., Tri Avianti Merpatiningsih, S.H., Fetty Yuliarti Kusumaningdyah, S.H., Anugrahani Dwi Astri, S.H., Rahmawati, S.H., Tiurma M. Sianipar. S.H., Fahmi, S.H., Putu Ayu Devita Primasari Mada, S.H., Dian Sukma Permata Riani, S.H., Wina Ustriani, S.H., Henny Rugian, S.H., Nyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H., Asnar Wahyu Kustiadi, S.H., A. Henny A. Sipa, S.H., Ferki Hetmina, S.H., Tuty Cendrawati, S.H., Dadang

Koesboediwit Jaksono, S.H., Muhammad Riduan, S.H., Ling Ling Suriyani, S.H., Mufti Darti, S.H., Meta Djati Setitowati, S.H., Doddy Candra Eriawan, S.H., Farah Nurani Tjinong, S.H., Dwi Putranti Handayani, S.H., Adinegoro Dwiputranto, S.H., Djatining Tjahjani, S.H., Margarethe, S.H., Deflin Simange, S.H., Aryanti Khristiana Riwoe, S.H., Bambang Ariawan, S.H., Budi Linggar Sari, S.H., Rosalia Marlina, S.H., Evi Yuliarti Permanasari, S.H., Satya Surya Wardhana, S.H.

22. Teman-Teman Pendidikan Angkatan '91 dalam Forum Komunikasi '91, antara lain : Cak Cuk, Ning Ety, Ning Febry, Ning Luviana, Cak Didik, Cak Yunus Cak Alvin, Cak Putut, Ning Retno, Ning Fitri, Ning Magdalena, Cak Tri Yuwono, Ning Vanda, Cak ABS.

23. Teman-teman seprofesi dan semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam terbentuknya disertasi.

24. Tidak lupa kepada semua teman-teman dan kerabat-kerabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas perhatian semua pihak penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga disertasi ini dapat berguna bagi kemajuan ilmu hukum di tanah air cinta kita ini.

Surabaya, 21 Februari 2017

Syaiful Ma'arif

RINGKASAN

Kekuasaan kehakiman dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pengaturan di atas menunjukkan posisi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari peradilan-peradilan dibawahnya, sehingga Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antar kekuasaan dan menjaga prinsip independensi peradilan sebagai prinsip utama negara demokrasi. Mahkamah Agung secara yuridis mempunyai kewenangan di bidang yudisial dan non yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan yang dimaksud, yaitu : *Pertama*, memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; *Kedua*, Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang; *Ketiga*, Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonankasasi merupakan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dari peradilan-peradilan dibawahnya.

Walaupun Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dari peradilan-peradilan dibawahnya tetap ada pembatasan kewenangan tersebut yang diatur oleh

Undang-Undang dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pintu pembatasan alasan permohonan kasasi tersebut menjadi terbuka dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M. 14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan No : 114/PUU-X/2012 tertanggal 26 Maret 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Keputusan tersebut telah menghilangkan hak terdakwa untuk memperoleh kebebasan secara hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 244 KUHAP, yang esensi dari Pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Terbukanya pintu upaya kasasi atas putusan bebas perkara pidana membawa dampak permasalahan yang menarik untuk diulas dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu dapat ditemukan dasar-dasar filosofis kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi atas putusan bebas perkara pidana tersebut, ditemukan keberadaan *judex juris* berubah menjadi *judex facti* dalam upaya kasasi atas putusan bebas perkara pidana, dan dipahami dampak legitimasi upaya kasasi atas putusan bebasterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No : 114/PUU-X/2012

tertanggal 26 Maret 2013 tersebut yang menimbulkan konflik norma dalam UU MA. Hasil dari penelitian ini membawa manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari segi teoritis dapat menjadi masukan untuk pengaturan kewenangan dan konsep Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi perkara pidana atas putusan bebas. Sedangkan secara praktis memberikan Sumbangan pemikiran bagi Mahkamah Agung dalam peranannya sebagai pemutus perkara, serta sumbangsih pemikiran bagi legislatif dan pemerintah dalam membuat aturan terhadap pembaharuan atau perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, yang mana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu dalam penelitian ini; *Kedua*, Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu : pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Penelitian akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini; *Ketiga*, Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menyimpulkan putusan bebas merupakan penghargaan hak-hak tersangka/terdakwa sebagai subyek bukan obyek, sehingga upaya kasasi atas putusan bebas yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi hukum acara yang menghasilkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi tersangka/terdakwa, korban dan keluarga korban. Perlindungan hak bagi terdakwa perlu diciptakan mengingat proses panjang yang telah dilewati oleh terdakwa mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan yang termasuk dalam sistem peradilan pidana atau "*Criminal Justice Process*". Sistem peradilan pidana ini khususnya putusan bebas dalam upaya hukum kasasi diharapkan dapat memenuhi 10 (sepuluh) asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu : Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun, Asas praduga tak bersalah, Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, Hak untuk memperoleh bantuan hukum, Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, Peradilan yang terbuka untuk umum, Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis), Hak seorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasangkaan dan

pendakwaan terhadapnya, serta Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya.

Beberapa uraian di atas menjadikan sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan tidak menjadi sesat, apabila sistem hukum yang meliputi :“Struktur, substansi, kultur hukum, profesionalisme dan komitmen” dapat berjalan sebagaimana mestinya. Simpulan penelitian ini mendorong agar legislatif dan Mahkamah Agung dapat mempertahankan dan menentukan serta memasukkan kembali frase putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 KUHP dengan melakukan pembaruan dan perubahan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



SUMMARY

The Judicial Power Justice is based on Article 24 Paragraph (2) of The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia which stated :”The judicial power shall be implemented by a Supreme Court and judicial bodies underneath it in the form of public courts, religious courts, military tribunals, and administrative courts, and by a Constitutional Court”. That article shows the position of the Supreme Court as the holder of the highest power for the courts below it, so that the Supreme Court has a great responsibility in maintaining the balance between power and maintain the principle of judicial independence as the main principle of democracy. The Supreme Court has the judicial authority in the field of judicial and non-judicial as regulated in Article 24A Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The authority in question, namely : First, examine and decide upon cassation, the dispute related to authority of adjudicate and judicial review of a court’s verdict which has been legally binded; Second, testing legislation under the law against the law; Third, Providing legal considerations to the President for clemency and rehabilitation. The authority of the Supreme Court in examine and decide a cassation are form of Supreme Court’s function as the highest peak of these courts below it.

Although the Supreme Court as the highest peak of these courts remain underneath the authority limits set by law under the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as regulated in Article 244 of Regulation No. 8 of 1981 on Law of Criminal Procedure, stated :”Against the criminal case verdict given on the last level by courts other than the Supreme Court, the accused or the public

prosecutor may request the examination of a cassation to the Supreme Court except against the acquittal". The door of cassation's limitation that mentioned before being opened by the availability of the Decree of Justice Minister No: 14-PW.07.03 M. dated December 10, 1983 On Supplementary Guidelines on Criminal Procedure in point 19 in the appendix of Minister of Justice's Decree and the Verdict No: 114 / PUU-X / 2012 dated March 26, 2013. the Constitutional Court and the Decree has eliminated the right of the accused to obtain legal freedoms as contained in Article 244 Criminal Procedure Code, which actually that article aims to provide legal protection, justice, and legal certainty for the defendant in the proceeding of criminal court.

The open opportunity to attempt a cassation against the acquittal of the criminal case has brought an impact which is an interesting issues to be reviewed with the purpose of this study, which can be found philosophical underpinnings of the authority of the Supreme Court in cassation against the decision of criminal cases, found that the presence of *judex facti-judex juris* in an effort of cassation against the acquittal of criminal cases, and to understand the impact of the legitimacy of cassation efforts against the acquittal of the Constitutional Court decision No: 114 / PUU-X / 2012 dated March 26, 2013. The results of this study bring benefits theoretically and practically. The benefit in terms of theoretically can be as suggestion for governing authority and the concept of the Supreme Court in cassation criminal case on acquittal. While benefit in terms of practically give thought for the Supreme Court in its role as a breaker of the case, and that

ideas for the legislature and the government in making the rules on the renewal of the Act No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure.

The approach used in this study is the first, approach to law (Statute Approach) is done by examining all laws and regulations relevant to the legal issues addressed in this study. This opens up an opportunity for writers to learn is there consistency and compatibility between a law with other laws or the laws and the Constitution or between regulation and legislation, which results from the study that is an argument for resolving the issue in this study; Second, Conceptual Approach (Conceptual Approach), namely: approaches depart from the views and doctrines that exist in the science of law. The study will find ideas that gave birth to notions of law, legal concepts and principles of law that are relevant to the legal issues discussed by the authors in this study; Third, the approach to the case (case approach), namely: the approach is done by examining the cases related to the issues addressed in this study who had become a court decision which has had permanent legal force.

The study concluded the acquittal is an appreciation of rights for suspects/defendants as subjects rather than objects, so that the efforts to attempt cassation against the acquittal which is regulated in Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code became procedural law that create fairness, certainty and beneficial legal for suspects / defendants, victims and their families. Protection of the right for a defendant need to be created considering the long process which has been through by the accused from the inquiry, investigation, prosecution until the decision which are included in the criminal justice system or

"Criminal Justice Process". The criminal justice system is particularly acquittal in cassation is expected to meet 10 (ten) principles as stipulated in Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code, namely: Equal treatment before the law, without any discrimination, principle of presumption of innocence, the right to obtain compensation (compensation) and the rehabilitation, the right to obtain legal assistance, defendant's right to present before the courts, freedom judiciary and is done quickly and simply, Judicature that is open to the public, Violations againts the rights of citizens (arrest, detention, search and seizure) should be based on law and carried out with a warrant (written), right of a suspect to be given an assistance on related to prejudice and prosecution against him, as well as the obligation of the court to control its decision.

Some of the description that stated above describe that the criminal justice system can run well and not be misguided, if the legal system that includes: "The structure, substance, legal culture, professionalism and commitment" can run properly. The conclusions of this study encourage the Supreme Court and the legislative to be able to maintain the acquittal by renewing the Act No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure.

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Nama : SYAIFUL MA'ARIF, SH.,CN.,MH
NIM : 031170150
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Judul Disertasi : Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan
Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Kasasi Atas
Putusan Bebas Perkara Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya Disertasi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan Disertasi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas

Surabaya, 1 Mei 2017

Yang membuat pernyataan



Syaiful Ma'arif, SH.,CN.,MH
NIM. 031170150

ABSTRACT

This dissertation entitled "The Constitutional Court Related Authority of the Supreme Court of Cassation In Acquittal on Criminal Case" The research in this dissertation concern the practice article 244 the Law of Criminal Procedure, Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M. 14-PW.07.03 dated December 10th 1983, jurisprudence, and the Constitutional Court decision No. 114/PUU-X/2012 dated March 26th 2013 raised legal issues regarding the philosophical basis of the authority of the Supreme Court, setting cassation against the acquittal of criminal case and the acquittal impact in the law of criminal procedure againts existence of the Supreme constitution verdict No: 114 / PUU-X / 2012 dated March 26th 2013. Approach used is normative research methods to approach law (Statute approach), Conceptual approach (Conseptual approach), and the approach to the case (case approach). This research concluded that acquittal is the protection of the rights of suspects / defendants as subjects not an objects that need to be protected referred to Pancasila point 2, article 28 D paragraph (1) Constitution of Republic Indonesia and article 95 paragraph (1) and artickle 97 Paragraph (1) the Law of Criminal Procedure. Sothe acquittal need to be maintained and raised in Amendment Act No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure. There is a conflict of norm or contradictory in cassation on the acquittal in the Supreme Court Act between Article 30 appropriate with article 253 paragraph (1) the Law of Criminal Procedure with article 50 paragraph (2) and article 52 Supreme Court Act, so its appropriate if changes rule in the Supreme Court Actby deleting Article 50 paragraph (2) and Article 52 the Supreme Court Act.

Keywords : regard to an acquittal, cassation, supreme court, court constitution.